



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 04/Pid.B/2013/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap	:	SARIF PITRA ALIAS MOMOS
Tempat lahir	:	Loloda
Umur/tanggal lahir	:	39 tahun / Januari 1973
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa. Rawa Jaya Kecamatan. Tobelo Tengah Kabupaten. Halmahera Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

TERDAKWA II

Nama Lengkap	:	BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI
Tempat lahir	:	Tobelo
Umur/tanggal lahir	:	32 tahun / 1980
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa. Rawa Jaya Kecamatan. Tobelo Kabupaten. Halmahera Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

TERDAKWA III



Nama Lengkap	:	YUSUP LADISI ALIAS UCU
Tempat lahir	:	Tobelo
Umur/tanggal lahir	:	32 tahun / 30Oktober 1980
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa. Rawa Jaya Kecamatan. Tobelo Kabupaten. Halmahera Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat)

TERDAKWA IV

Nama Lengkap	:	BASRUDIN HANAFI ALIAS BASTEN
Tempat lahir	:	Tobelo
Umur/tanggal lahir	:	27 tahun / 01Januari 1986
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa. Rawa Jaya Kecamatan. Tobelo Kabupaten. Halmahera Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat)

Para terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, tanggal 17 November 2012 Nomor: Sp. Han/107-110/XI/2012/
Reskrim sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember
2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 05 Desember 2012 Nomor:
B-1070-1072/S.2.12/Epp.2/12/2012 sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai
dengan tanggal 15 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 09 Januari 2013 Nomor: Print-19-22/ S.2.12 / Ep.1 / 01
/ 2013 sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;



4 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 07-10 /

Pen.Pid.B / 2013 / PN.TBL sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal

19 Februari 2013 ;

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 12 Februari 2013

Nomor: 07-10 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.TBL sejak tanggal 20 Februari 2013

sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1 Menyatakan terdakwa 1.SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2.BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa 3.YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4.BASRUDIN HANAFI ALIAS BASTEN bersalah melakukan tindak pidana ``Turut serta menggunakan kesempatan main judi`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua ;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2. BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa 3. YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4. BASRUDIN HANAFI ALIAS BASTEN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan:
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 2 (dua) pasang kartu joker yang sudah digabungkan menjadi satu ``Dirampas untuk dimusnahkan`` ;
 - 2 Uang tunai sebesar Rp 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) ``Dirampas untuk Negara`` ;
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertanggal 21 Januari 2013 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM -03/TOBEL/ Ep.1 / 01 / 2013, sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa merekaterdakwa 1. SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2. BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa 3. YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4. BASRUDIN HANAFI ALIAS BASTEN pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekira pukul 00.00 atau jam 12 malam WIT atau pada suatu waktu dalam bulan November 2012 bertempat di rumah saudari KUSMIYATI SUPRPTO ALIAS KUSDesa Rawa



Jaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Anggota Polres Halmahera Utara yaitu Saksi ISMANTO ISMAIL ALIAS ANTO, Saksi WAHYUDIN KAILUL dan Saksi EDMOND SARIWATING yang melaksanakan tugas piket di Polres Halmahera Utara tiba-tiba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian kartu joker di rumah saudari KUSMIYATI SUPRPTO ALIAS KUS Desa Rawa Jaya, sehingga Saksi ISMANTO ISMAIL ALIAS ANTO, Saksi WAHYUDIN KAILUL dan Saksi EDMOND SARIWATING langsung menuju ke tempat kejadian lalu melihat terdakwa 1. SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2. BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa 3. YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4. BASRUDIN HANAFI ALIAS BASTEN sedang melakukan permainan judi jenis kartu joker sehingga Saksi ISMANTO ISMAIL ALIAS ANTO, Saksi WAHYUDIN KAILUL dan Saksi EDMOND SARIWATING langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa 1. SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2. BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa 3. YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4. BASRUDIN HANAFI ALIAS BASTEN dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang sudah digabungkan menjadi satu dan uang tunai sebesar Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan judi kartu joker yang dilakukan oleh terdakwa 1. SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2. BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI,



terdakwa 3.YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4.BASRUDIN

HANAFI ALIAS BASTEN yaitu pertama para terdakwa duduk membentuk lingkaran saling berhadapan kemudian kartu jokeryang terdiri dari 2 (dua) pak dimana 1(satu) pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu joker tersebut dikocok lalu dibagikan kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sementara kartu sisa diletakkan dihadapan para terdakwa kemudian secara bergantian para terdakwa mengambil kartu tersebut lalu dicocokkan kartu yang sudah dibagikan tersebut menurut arutannya ;

- Bahwa apabila para terdakwa ada yang lebih dulu lengkap kartunya maka dia dinyatakan sebagai pemenang sehingga yang kalah harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan para terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu joker yang dilakukan oleh terdakwa 1.SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2.BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa 3.YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4.BASRUDIN HANAFI ALIAS BASTEN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa 1.SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2.BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa 3.YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4.BASRUDIN HANAFI ALIAS BASTEN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, ``turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi`` yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Anggota Polres Halmahera Utara yaitu Saksi ISMANTO ISMAIL ALIAS ANTO, Saksi WAHYUDIN KAILUL dan Saksi EDMOND SARIWATING yang melaksanakan tugas piket di Polres Halmahera Utaratiba-tiba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian kartu joker dirumah saudari KUSMIYATI SUPRAPTO ALIAS KUS Desa Rawa Jaya, sehingga Saksi ISMANTO ISMAIL ALIAS ANTO, Saksi WAHYUDIN KAILUL dan Saksi EDMOND SARIWATING langsung menuju ketempat kejadian lalu melihat terdakwa 1.SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2.BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa 3.YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4.BASRUDIN HANAFA ALIAS BASTEN sedang melakukan permainan judi jenis kartu joker sehingga Saksi ISMANTO ISMAIL ALIAS ANTO, Saksi WAHYUDIN KAILUL dan Saksi EDMOND SARIWATING langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa 1.SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2.BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa 3.YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4.BASRUDIN HANAFA ALIAS BASTEN dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang sudah digabungkan menjadi satu dan uang tunai sebesar Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan judi kartu joker yang dilakukan oleh terdakwa 1.SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2.BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa 3.YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4.BASRUDIN HANAFA ALIAS BASTEN yaitu pertama para terdakwa duduk membentuk lingkaran saling berhadapan kemudian kartu jokeryang terdiri dari 2 (dua) pak dimana 1(satu) pak berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan menjadi satu sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu joker tersebut dikocok lalu dibagikan kepada para terdakwa masing-masing



sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sementara kartu sisa diletakkan dihadapan para terdakwa kemudian secara bergantian para terdakwa mengambil kartu tersebut lalu dicocokkan kartu yang sudah dibagikan tersebut menurut arutannya ;

- Bahwa apabila para terdakwa ada yang lebih dulu lengkap kartunya maka dia dinyatakan sebagai pemenang sehingga yang kalah harus membayar kepada pemenang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan para terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu joker yang dilakukan oleh terdakwa 1.SARIP PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa 2.BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa 3.YUSUP LADISI ALIAS UCU dan terdakwa 4.BASRUDIN HANAFI ALIAS BASTEN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi KUSMIYATI SUPRAPTO ALIAS KUS ;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, sekitar jam 00.00 Wit bertempat di rumah saksi sendiri di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang kerumah saksi sekitar pukul 22.00 wit untuk bertamu dan tidak lama kemudian para terdakwa bermain kartu joker tetap saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya ;



- Bahwa para terdakwa sudah sering kerumah saksi tetapi baru sekali bermain kartu joker dan itupun tanpa sepengetahuan saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat 4 (empat) anggota polisi datang kerumah saksi, para terdakwa sedang bermain kartu joker dan para terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan kartu joker tersebut dan saksi tidak mengetahui bahwa para terdakwa bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa, saksi melihat barang bukti berada diatas meja yang pada saat itu telah diamankan oleh anggota polisi yaitu 2 (dua) pak kartu joker yang sudah digabung dan uang sebesar Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa mendapat ijin untuk bermain kartu joker menggunakan uang ;

Terhadap keterangan saksi **KUSMIYATI SUPRAPTO ALIAS KUS** tersebut

dias para terdakwa menyatakan benar ;

2 **Saksi EDMON SARIWATING:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, sekitar jam 00.00 Wit bertempat di sebuah rumah di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa masyarakat terganggu dengan teriakan-teriakan di sebuah rumah di Desa Rawa Jaya dan saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara melakukan Patroli, sesampainya di tempat tersebut disekitar terdengar suara musik dan kami mengecek asal suara musik tersebut;
- Bahwa saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara kerumah tersebut, kami melihat para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang sedang bermain kartu joker menggunakan uang ;



- Bahwa saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang sudah digabung menjadi satu dan uang sebesar Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok kearah pemain sebelah kanan dan berlanjut kepemain berikutnya ;
- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi **EDMON SARIWATING** tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar ;

3 **Saksi WAHYUDIN KAILUL :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, sekitar jam 00.00 Wit bertempat di sebuah rumah di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa masyarakat terganggu dengan teriakan-teriakan di sebuah rumah di Desa Rawa Jaya dan saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara melakukan Patroli, sesampainya ditemapt tersebut disekitar terdengar suara musik dan kami mengecek asal suara musik tersebut ;



- Bahwa saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara kerumah tersebut, kami melihat para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang sedang bermain kartu joker menggunakan uang ;
- Bahwa saksi bersama Anggota Polres Halmahera utara langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang sudah digabung menjadi satu dan uang sebesar Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok kearah pemain sebelah kanan dan berlanjut kepemain berikutnya ;
- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi **WAHYUDIN KAILUL** tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganpara terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa 1.**SARIP PITRA ALIAS MOMOS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, sekitar jam 00.00 wit bertempat di rumah Saksi Kusmiyati di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya hanya sekedar hiburan dan mengisi waktu ;
- Bahwa besar taruhan permainan kartu joker tersebut sekitar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok ke arah pemain sebelah kanan dan berlanjut ke pemain berikutnya ;
- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang main kartu joker tersebut, datang beberapa Anggota Polisi mengamankan para terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa 2. **BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, sekitar jam 00.00 wit bertempat di rumah Saksi Kusmiyati di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya hanya sekedar hiburan dan mengisi waktu ;
- Bahwa besar taruhan permainan kartu joker tersebut sekitar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok kearah pemain sebelah kanan dan berlanjut ke pemain berikutnya ;
- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang main kartu joker tersebut, datang beberapa Anggota Polisi mengamankan para terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Terdakwa 3. **YUSUP LASIDI ALIAS UCU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, sekitar jam 00.00 wit bertempat di rumah Saksi Kusmiayati di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya hanya sekedar hiburan dan mengisi waktu ;
- Bahwa besar taruhan permainan kartu joker tersebut sekitar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok ke arah pemain sebelah kanan dan berlanjut ke pemain berikutnya ;
- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang main kartu joker tersebut, datang beberapa Anggota Polisi mengamankan para terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa 4. **BASRUDIN HANAFI ALIAS BASTEN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, sekitar jam 00.00 wit bertempat di rumah Saksi Kusmiyati di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhannya hanya sekedar hiburan dan mengisi waktu ;
- Bahwa besar taruhan permainan kartu joker tersebut sekitar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok kearah pemain sebelah kanan dan berlanjut ke pemain berikutnya ;
- Bahwa untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang main kartu joker tersebut, datang beberapa Anggota Polisi mengamankan para terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 Uang tunai sebesar Rp 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
- 2 2 (dua) pasang kartu joker yang sudah digabung menjadi satu ;



Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan para terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, sekitar jam 00.00 wit bertempat di rumah Saksi Kusmiayatidi Desa Rawa Jaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara telah berlangsung permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin dari pihak yang berwenag ;
- 2 Bahwa benar cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh sipengocok kearah pemain sebelah kanan dan berlanjut kepemain berikutnya;
- 3 Bahwa benar untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;
- 4 Bahwa benar besar taruhan permainan kartu joker tersebut yang disepakati oleh para terdakwa sekitar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 5 Bahwa benar para terdakwa diamankan oleh Anggota Polri Halmahera Utara karena permainan kartu joker yang menggunakan uang sebagai taruhannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;



6 Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang sudah digabung menjadi satu dan uang sebesar Rp. 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni ;

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Menggunakan kesempatan main judi
- 3 Tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang
- 4 Secara bersama – sama .

Ad. 1 Unsur **“Barang siapa”**



Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa, dimana dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya serta identitas para terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu para terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ‘



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diadakan di rumah Saksi Kusmiyatidi Desa Rawa Jaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa apakah tempat berupa rumah untuk melakukan permainan dengan menggunakan kartu joker dan taruhannya adalah berupa uang yang dapat adalah merupakan tempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa melakukan permainan kartu joker tersebut berawal pada saat para terdakwa ke rumah tersebut hendak bermain kartu joker untuk mengisi waktu luang dan sebagai hiburan dan dilakukan ditempat yang tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa cara permainan kartu joker tersebut pertama-tama kedua kartu digabung kemudian dikocok dan dibagi kepada pemain masing-masing mendapatkan 13 kartu sedangkan yang kocok mendapatkan 14 kartu sisanya disimpan ditengah-tengah pemain, kemudian kartu itu dibuang oleh si pengocok ke arah pemain sebelah kanan dan berlanjut ke pemain berikutnya dan untuk mendapatkan pemenang, pemain harus mendapatkan kartu yang sama warna secara berurutan diikuti oleh kartu yang sama walaupun beda warna sebanyak 3 macam ;

Menimbang, bahwa keuntungan dari kartu joker tersebut, para terdakwa memakai untuk tambahan keperluan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 3 **“Tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang”** ;



Menimbang, bahwa tanpa mendapat izin berarti suatu kegiatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang ilegal dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat :

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa dalam melakukan permainan mesin dindong dengan menggunakan uangtelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan kartu joker ini ternyata tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, sehingga perbuatan yang dimaksud dapat dikategorikan kegiatan yang ilegal dan melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur ini jugatelah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur ``Secara bersama – sama``

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum dimana pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, sekitar jam 00.00 wit bertempat di rumah Saksi Kusmiyatidi Desa Rawa Jaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan para terdakwa secara bersama – sama telah melakukan permainan dengan menggunakan kartu joker dengan menggunakan uang sebagautaruhannya. Bahwa saksi EDMON SARIWATING, saksi WAHYUDI KAILULserta rekannya Anggota Polisi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa tersebut bermain kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa dalam unsur ke empat inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat khususnya permainan judi ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 Uang tunai sebesar Rp 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
- 2 2 (dua) pasang kartu joker yang sudah digabung menjadi satu ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka para terdakwa harus diperintahkan untuk mentaati putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I. SARIF PITRA ALIAS MOMOS, terdakwa II. BUDI HAYANGUA ALIAS BUDI, terdakwa III. YUSUP LADIDI ALIAS UCU dan terdakwa IV. BASRUDIN HANAFI ALIAS BASTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan permainan judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Uang tunai sebesar Rp 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) ;

- 2 2 (dua) pasang kartu joker yang sudah digabung menjadi satu ;

Dimusnahkan ;

- 6 Membebankanparaterdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 1. 000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tobelo pada hari Senin, Tanggal 11 Maret 2013, oleh kami **NI KADEK AYU**

ISMADEWI, SH Sebagai Hakim Ketua, **JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH** dan

SAIFUL HS,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

pada hari itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua

tersebutdidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh**IMANUEL**

TETEPAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh

ZUBAIDI S, MANSUR, SHPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan

dihadapan para terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH

SAIFUL.HS,SH

Panitera Pengganti

IMANUEL TETEPAN